



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jend. A. Yani No. 24 Telp. (0526) 2091153 Fax. (0526) 2091154 Kode Pos 73611
TAMIANG LAYANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 180/ 70 /HUK/2023

TENTANG

**PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA PUSAT DATA NASIONAL UNTUK
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pada Pasal 30 Ayat (3) dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menyebutkan bahwa setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Pusat Data Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya Pusat Data Nasional oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa pejabat yang ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Pusat Data Nasional Untuk Pemerintah Kabupaten Barito Timur harus memiliki kompetensi dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pejabat Penanggung Jawab Pengelola Pusat Data Nasional Untuk Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 44);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU Pejabat Penanggung Jawab Pengelola Pusat Data Nasional Untuk Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

KEDUA : Menunjuk pejabat sebagai berikut :

Nama **MARTEN AUDIAN D., S.T., M.M.**

NIP : 19800310 200804 1 002

Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)

Jabatan Pokok : Kepala Bidang Penyelenggaraan
E-Government

Unit Kerja : Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik


sebagai Pejabat Penanggung Jawab Pengelola Pusat Data Nasional Untuk Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Penanggung Jawab Pengelola Pusat Data Nasional Untuk Pemerintah Kabupaten Barito Timur bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.

- KEEMPAT : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan Pusat Data Nasional yang disediakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- KELIMA : Segala biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,


PANAHAN MOETAR, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650114 199308 1 001

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Barito Timur di Tamiang Layang.
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang.
3. Nama Pejabat yang tercantum dalam keputusan ini.